



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat alias Aco;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tombolotutu Lrg. Ayu Kel. Talise Valangguni
Kec. Mantikulore Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias ACO selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulandan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rangka dan mesin sepeda motor dengan nomor rangka MH3SE88GOJ048191 No mesin E3R25-870743 ;
 - 1 (satu) Buah subreker sepeda motor Mio M3;
 - 1 (satu) buah Behel (pegangan belakang sepeda motor) yamaha Mio M3;
 - 2 (dua) buah Ban besereta Velegnya (depan dan Belakang) sepeda; Motor Mio M3;
 - 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha Mio M3;
 - 1 (satu) set DOP sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha Mio M3;
 - 1 (satu) set DOP sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk idpergunakan dalam perkara RION FIERI Alias ION ;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias ACO**, , pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Lrg II No 14 C Kel. Talise Valanguni Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal ketika orang yang bernama RION FIERI Alias ION (diajukan dalam peruntutan tersendiri) mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam DN 3608 I milik saksi korban **SUMARNI** dengan cara RION FIERI Alias ION mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepinggir jalan berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari rumah saksi korban kemudian RION FIERI Alias ION memarkir dan menyimpan sepeda motor tersebut dipinggir jalan lalu RION FIERI Alias ION mendatangi dan mengajak terdakwa dengan maksud untuk membantu membawa sepeda motor saksi korban dan sesampainya ditempat sepeda motor terdakwa bertanya kepada RION FIERI Alias ION mengenai sepeda motor tersebut dan RION FIERI Alias ION mengatakan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri RION FIERI Alias ION dan kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya membantu RION FIERI Alias ION mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya menuju salah satu rumah kosong yang berada di daerah Lasoani, dan menyimpan motor tersebut di sebuah rumah kosong lalu terdakwa dan RION FIERI Alias ION mencari Kunci Kunci lalu membongkar sepeda motor tersebut menjadi beberapa bagian kemudian terdakwa dan RION FIERI Alias ION membawa Ban, Velg, Knalpot, Behel, Subreker dan dop dop sepeda motor milik saksi korban ke tempat Loakan untuk Dijual dan sebesar Rp. 1000.000 (satu Juta Rupiah) dan dan hasil penjuala tersebut dibagi dua masing masing mendapatkan Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) tanpa izin dari saksi korban.

Bahwa akibat perbuatannya terdakwa menyebabkan saksi korban **RAHMAT HIDAYAT Alias ACO** mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMARNI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana penjualan spare part sepeda motor milik saksi;
- Bahwa yang telah menjual spare part sepeda motor milik saksi yaitu Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Aco bersama Rion Fieri alias Ion;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jl. Sisingamangaraja Lrg II No. 14 C Kota Palu;
- Bahwa telah kecurian sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Htam DN 3608 I;
- Bahwa yang mencuri lalu menjual sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Aco bersama Rion Fieri alias Ion (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi mengetahui hal tersebut dari Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pencurian lalu menjual spare part sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi nanti mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah di curi pada saat saksi keluar rumah hendak membeli sayur pada pukul 08.30 WITA, saat itu saksi langsung memberitahu anak saksi bahwa sepeda motor sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa di STNK sepeda motor tersebut tertera atas nama saksi (Sumarni);
- Bahwa Terdakwa bersama Rion Fieri alias Ion mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah dicuri lalu dijual tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Htam DN 3608 I yang sudah dipreteli adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal



2. **RIDHO NURFADILAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana penjualan spare part sepeda motor milik Ibu saksi;
 - Bahwa yang telah menjual spare part sepeda motor milik Ibu saksi yaitu Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Aco bersama Rion Fieri alias Ion;
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jl. Sisingamangaraja Lrg II No. 14 C Kota Palu;
 - Bahwa Ibu saksi telah kecurian sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam DN 3608 I;
 - Bahwa yang mencuri lalu menjual sepeda motor milik Ibu saksi adalah Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Aco bersama Rion Fieri alias Ion (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi mengetahui hal tersebut dari Anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pencurian lalu menjual sepeda motor milik Ibu saksi;
 - Bahwa Terdakwa bersama Rion Fieri alias Ion mengambil sepeda motor milik Ibu saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Ibu saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan Ibu saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. **JANWAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;

Bahwa saksi dihadirkan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana penjualan spare part sepeda motor curian milik Saksi Korban Sumarni;



Bahwa yang telah menjual spare part sepeda motor curian milik Saksi Korban yaitu Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Aco bersama Rion Fieri alias Ion;

Terdakwa bersama Rion Fieri alias Ion menjual spare part sepeda motor curian tersebut kepada saksi;

Bahwa saksi sudah lupa kapan waktunya, seingat saksi bahwa sekitar bulan Februari 2023 datang dua orang, lalu seseorang menemui saksi menawarkan spare part sepeda motor;

Bahwa spare part sepeda motor curian tersebut berupa behel dan shock (subreker);

Seseorang tersebut menawarkan spare part sepeda motor tersebut seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu saksi menawar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seseorang tersebut mengiyakan;

Bahwa saksi sudah lupa siapa yang mendatangi saksi untuk menjual spare part sepeda motor curian tersebut;

Bahwa saksi tidak curiga bahwa spare part sepeda motor tersebut barang curian karena pada saat itu seseorang tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor yang katanya spare part tersebut akan diganti dengan spare part variasi;

Bahwa barang bukti tersebut berupa berupa 1 (satu) buah Subreaker Spm Yamaha Mio M3 dan 1 (satu) buah Behel (pegangan Belakang) Spm Yamaha Mio M3 adalah yang telah dijual kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **RION FIERI alias ION**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Sumarni;
- Bahwa saksi yang telah mencuri sepeda motor tersebut dan saksi juga bersama dengan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Aco yang telah menjual spare part sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jl. Sisingamangaraja Lrg II No. 14 C Kota Palu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekitar pukul 05.30 WITA saat itu saksi pergi ke rumah Terdakwa, lalu saksi mengetuk jendela kamar Terdakwa dan Terdakwa membuka jendela kamarnya, lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi minta tolong kepada Terdakwa membantu saksi mendorong sepeda motor yang kehabisan bensin saat itu juga Terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan kemudian saksi dan Terdakwa berboncengan menuju kesepeda motor yang saksi maksudkan;
- Bahwa sesampainya di tempat motor tersebut yakni di pinggir Jl. Sisingamangaraja, saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi curi sebelumnya, dan saksi meminta saksi agar membantu saksi untuk membawa sepeda motor tersebut kerumah kosong yang berada di daerah Lasoani dan setelah itu saksi dan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pergi mencari kunci kunci untuk membongkar sepeda motor tersebut dan setelah mendapatkan kunci kunci kami berdua langsung membongkar sepeda motor tersebut, dan setelah terbongkar kami berdua langsung membawa ban, veleg, knalpot, behel, Subreker dan dop dop sepeda motor tersebut untuk di jual diloakan yang berada di wilayah Palu Barat, dan hasil dari penjualan alat alat motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kami langsung membagi uang tersebut, saya mendapat Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rion Fieri alias Ion juga mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya kami berdua di tangkap Oleh Pihak Kepolisian dikarenakan kami telah melakukan pencurian motor tersebut;
- Bhwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa yang memiliki ide pencurian tersebut adalah saksi dan kemudian mengajak Terdakwa untuk menjual spare part sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Rangka Dan Mesin Spm Dengan Noka : Mh3se88goj048191 Dan Nosin : E3r25-870743;
 - 1 (satu) Buah Subreker Spm Yamaha Mio M3

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Knalpot Spm Yamaha Mio M3
- 1 (satu) Buah Set Perlengkapan Dop-dop Spm Yamaha Mio M3 Warna Hitam;

adalah barang bukti yang telah saya curi, sedangkan:

- 1 (satu) buah Subbreaker Spm Yamaha Mio M3;
- 1 (satu) buah Behel (pegangan belakang) Spm Yamaha Mio M3

adalah barang bukti yang saksi dan Terdakwa telah jual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diambil keterangan sehubungan pidana penadahan;
- Bahwa Saksi Rion Fieri alias Ion yang telah mencuri sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rion Fieri alias Ion yang telah menjual spare part sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ketahui, nanti setelah kejadian barulah saya ketahui bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jl. Sisingamangaraja Lrg II No. 14 C Kota Palu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekitar pukul 05.30 WITA saat itu saya sedang tidur dirumah saksi dan tidak lama saya mendengar suara ketukan dijendela kamar Terdakwa dan saat Terdakwa buka ternyata Saksi Rion Fieri alias Ion dan saat itu juga Saksi Rion Fieri alias Ion berkata pada saksi agar membantunya mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin saat itu juga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi dan kemudian saksi dan Saksi Rion Fieri alias Ion berboncengan menuju kesepeda motor yang dimaksudkan;
- Bahwa sesampainya di tempat motor tersebut yakni di pinggir Jl. Sisingamangaraja, Saksi Rion Fieri alias Ion mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dia curi sebelumnya, dan Saksi Rion Fieri alias Ion meminta saya agar membantunya untuk membawa sepeda motor tersebut kerumah kosong

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal



yang berada di daerah Lasoani dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Rion Fieri alias Ion menyimpan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rion Fieri alias Ion pergi mencari kunci kunci untuk membongkar sepeda motor tersebut dan setelah mendapatkan kunci kunci kami berdua langsung membongkar sepeda motor tersebut, dan setelah terbongkar kami berdua langsung membawa ban, veleg, knalpot, behel, Subreker dan dop dop sepeda motor tersebut untuk di jual diloakan yang berada di wilayah Palu Barat, dan hasil dari penjualan alat alat motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kami langsung membagi uang tersebut, saya mendapat Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rion Fieri alias Ion juga mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya kami berdua di tangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan kami telah melakukan pencurian motor tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Rion Fieri alias Ion pergi menjual spare part sepeda motor tersebut pada hari itu juga setelah kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 di loakan wilayah Palu Barat;
- Bahwa yang memiliki ide pencurian tersebut adalah Saksi Rion Fieri alias Ion dan kemudian mengajak untuk menjual spare part sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menyesal telah melakukan perbuatan penjualan spare part alat sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa berupa:
 - 1 (satu) buah rangka dan mesin sepeda motor dengan nomor rangka MH3SE88GOJ048191 No mesin E3R25-870743 ;
 - 1 (satu) Buah subreker sepeda motor Mio M3;
 - 1 (satu) buah Behel (pegangan belakang sepeda motor) yamaha Mio M3;
 - 2 (dua) buah Ban besereta Velegnya (depan dan Belakang) sepeda Motor Mio M3;
 - 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha Mio M3;
 - 1 (satu) set DOP sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha Mio M3;
 - 1 (satu) set DOP sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangka dan mesin sepeda motor dengan nomor rangka MH3SE88GOJ048191 No mesin E3R25-870743 ;
- 1 (satu) buah subreker sepeda motor Mio M3;
- 1 (satu) buah Behel (pegangan belakang sepeda motor) yamaha Mio M3;
- 2 (dua) buah Ban besereta Velegnya (depan dan Belakang) sepeda; Motor Mio M3 1 (satu) Buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha Mio M3, 1;
- 1 (satu) set DOP sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha Mio M3;
- 1 (satu) set DOP sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Lrg II No 14 C Kel. Talise Valanguni Kec. Mantikulore Kota Palu Saksi Rion Fieri alias Ion (Terdakwa berkas terpisah) mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam DN 3608 I milik saksi korban SUMARNI kemudian sepeda motor yang telah diambil tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Saksi Rion Fieri alias Ion mengambil sepeda motor saksi korban mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepinggir jalan berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari rumah saksi korban kemudian saksi Saksi Rion Fieri alias Ion memarkir dan menyimpan sepeda motor tersebut dipinggir jalan
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi Rion Fieri alias Ion mendatangi dan mengajak Terdakwa dengan maksud untuk membantu membawa sepeda motor saksi korban dan sesampainya ditempat sepeda motor Terdakwa bertanya kepada Saksi Rion Fieri alias Ion mengenai sepeda motor tersebut dan Saksi Rion Fieri alias Ion mengatakan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri Saksi Rion Fieri alias Ion dan kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya membantu Saksi Rion Fieri alias Ion mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya menuju salah satu rumah kosong yang berada di daerah Lasoani, dan menyimpan motor tersebut di sebuah rumah kosong lalu Terdakwa dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal



Saksi Rion Fieri alias Ion mencari kunci kunci lalu membongkar sepeda motor tersebut menjadi beberapa bagian;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rion Fieri alias Ion membawa Ban, Velg, Knalpot, Behel, Subreker dan dop dop sepeda motor milik saksi korban ke tempat Loakan untuk Dijual dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dan hasil penjualan tersebut dibagi dua masing masing mendapatkan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Rahmat Hidayat alias Aco yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "*error in persona*";

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Lrg II No 14 C Kel. Talise Valanguni Kec. Mantikulore Kota Palu Saksi Rion Fieri alias Ion (Terdakwa berkas terpisah) mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam DN 3608 I milik saksi korban SUMARNI kemudian sepeda motor yang telah diambil tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Saksi Rion Fieri alias Ion mengambil sepeda motor saksi korban mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepinggir jalan berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari rumah saksi korban kemudian saksi Saksi Rion Fieri alias Ion memarkir dan menyimpan sepeda motor tersebut dipinggir jalan
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi Rion Fieri alias Ion mendatangi dan mengajak Terdakwa dengan maksud untuk membantu membawa sepeda motor saksi korban dan sesampainya ditempat sepeda motor Terdakwa bertanya kepada Saksi Rion Fieri alias Ion mengenai sepeda motor tersebut dan Saksi Rion Fieri alias Ion mengatakan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri Saksi Rion Fieri alias Ion dan kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya membantu Saksi Rion Fieri alias Ion mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya menuju salah satu rumah kosong yang berada di daerah Lasoani, dan menyimpan motor tersebut di sebuah rumah kosong lalu Terdakwa dan Saksi Rion Fieri alias Ion mencari kunci kunci lalu membongkar sepeda motor tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rion Fieri alias Ion membawa Ban, Velg, Knalpot, Behel, Subreker dan dop dop sepeda motor milik saksi korban ke tempat Loakan untuk Dijual dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dan hasil penjualan tersebut dibagi dua masing masing mendapatkan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta a quo, terlihat jelas adanya perbuatan dari Terdakwa yang mengajak saksi RION FIERI Alias ION untuk membawa sepeda motor yang diambil tersebut untuk dijual kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor yang telah dibawa tersebut adalah merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rangka dan mesin sepeda motor dengan nomor rangka MH3SE88GOJ048191 No mesin E3R25-870743 ;
- 1 (satu) Buah subreker sepeda motor Mio M3;
- 1 (satu) buah Behel (pegangan belakang sepeda motor) yamaha Mio M3;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Ban besereta Velegnya (depan dan Belakang) sepeda; Motor Mio M3;
- 1 (satu) Buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha Mio M3,
- 1 (satu) set DOP sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha Mio M3;
- 1 (satu) set DOP sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut terkait dengan perkara lainnya yakni perkara atas nama Rion Fieri Alias Ion maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rion Fieri Alias Ion ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat alias Aco tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rangka dan mesin sepeda motor dengan nomor rangka MH3SE88GOJ048191 No mesin E3R25-870743 ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah subreker sepeda motor Mio M3;
- 1 (satu) buah Behel (pegangan belakang sepeda motor) yamaha Mio M3;
- 2 (dua) buah Ban besereta Velegnya (depan dan Belakang) sepeda; Motor Mio M3;
- 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha Mio M3;
- 1 (satu) set DOP sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha Mio M3;
- 1 (satu) set DOP sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rion Fieri Alias Ion ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Sugiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H.,M.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H.,M.H.

Sugiyanto, S.H.,M.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pal